

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tentang penyalahgunaan narkoba. Isu penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi masalah kronis dan telah mencapai keadaan yang mengkhawatirkan. Mengingat negara ini sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan letaknya yang strategis yakni di antara dua benua membuat Indonesia menjadi sasaran empuk sebagai tempat peredaran gelap narkoba.

Masalah ketergantungan narkoba di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya menjadi semakin kompleks. Penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal yang melanda dunia telah menjadi masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. (Hastiana, 2020). Isu penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat sulit untuk dicegah, sebab masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyeludupan narkoba sehingga banyak masyarakat Indonesia yang bisa mendapatkan barang haram ini dengan mudahnya. Misalnya saja para pengedar narkoba yang sering ditemukan di tempat hiburan malam dan perkumpulan geng motor untuk mencari mangsanya.

Narkoba, kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya, adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berdampak, pada tubuh, terutama susunan saraf pusat/otak sehingga bila disalahgunakan menyebabkan disfungsi fisik, psikis/mental dan sosial. (Hastiana, 2020). Dengan kata lain, narkotika adalah obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan digunakan dalam pengobatan sebagai analgesik (peredam nyeri), sependapat dengan (Siregar, R.A, 2019, hal, 146) akibat kebiasaan memakai Narkotika dapat merusak sistem persyarafan, sehingga tidak dapat berpikir jernih, mudah lupa dan sukar konsentrasi. Sedangkan obat psikotropika adalah obat yang memiliki efek signifikan terhadap fungsi mental dan perilaku serta digunakan untuk

mengobati gangguan kejiwaan (Zubaidah, 2011).

Narkoba menimbulkan perasaan nikmat, rileks dan nyaman pada awal pemakaian. Perasaan yang dihasilkan oleh narkoba itulah yang mula-mula membuat penggunanya merasa ketagihan dan seolah kebahagiaan mereka terdapat dari sana. Mereka tidak peduli pada akibat buruk penggunaan narkoba. Justru mereka tidak percaya akan bahayanya sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang. Akibat buruk itu baru dirasakan setelah beberapa kali pemakaian, tetapi saat itu mereka telah kecanduan dan ketergantungan (Martono, L & Joewana, S, 2006, hal 5).

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya pada daerah perkotaan saja, tetapi sudah merambah ke wilayah pedesaan (Hawari, D, 2004, hal 3).

Penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan terkait jenis pelanggaran, ancaman pidana untuk kepemilikan, produsen, pengedar, kurir, dan pemakai. Jenis pelanggaran terbagi atas (1) tanam,elihara, miliki, simpan, kuasai, sediakan, (2) produksi, impor, ekspor atau salurkan, (3) tawarkan untuk dijual. beli, terima, jadi perantara, (4) bawa, kirim, angkut, transito, dan (5) penyalahguna untuk diri sendiri. Peraturan dan sanksi terhadap jenis-jenis tersebut dibagi dalam 3 golongan, yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III bergantung pada berat kesalahan yang dilakukan (BNN, 2018).

Dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenang bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Tim Penyusun, 2012). Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian indonesia yang mempunyai tugas dan

pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui kepala Kepolisian Republik Indonesia. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN memiliki visi “mewujudkan masyarakat indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Nurlaelah, 2018, hal 1).

Bahaya narkoba dapat mengancam siapa saja, tidak terpatok pada lintas usia, gender, bahkan profesi. Narkoba tidak hanya membelenggu mereka yang hidup di jalanan, tapi juga mereka yang bekerja di kantor. seniman, artis, anak sekolah, bahkan pejabat negara sekalipun. Contohnya saja dalam empat tahun terakhir sedikitnya ada lima perwira polisi yang tersandung kasus obat-obatan terlarang, diikuti dengan dunia selebriti yang dimana kerap kali para artisnya tersandung kasus narkoba. Mereka beranggapan dengan mengkonsumsi narkoba mereka akan kuat bekerja seharian, merasakan kesenangan hingga terhindar dari depresi.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia belum sepenuhnya terkendali dikarenakan berbagai macam faktor, baik pengedar maupun pemakai. Begitu pula pengedar dan pengguna narkoba yang sering beroperasi di wilayah Kota Tasikmalaya semakin meresahkan masyarakat dengan seringnya dilakukan penangkapan oleh Polres Tasikmalaya Kota atau juga oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya, dimana para remaja tidak luput dari sasarannya, Karena di masa remaja ini adalah masa tingkat penasarannya masih sangat tinggi dan di masa ini sedang mencari jati diri, sehingga terjadi ketidak stabilan baik itu emosi maupun kejiwaan yang bisa dengan mudah terjerumus dengan faktor ingin coba-coba, terpengaruh oleh lingkungannya atau bahkan tergiur oleh nilai keuntungan yang tinggi dari mengedarkan narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh (Asyiah,2021) didapatkan data penyalahguna narkoba di Tasikmalaya adalah berkisar antara 17 – 50 tahun, dan banyak terdapat anak di bawah usia 17 tahun. Pada kalangan pelajar dan mahasiswa, didapatkan faktor lingkungan memiliki pengaruh yang cukup tinggi, nilai bobotnya adalah 62,73. Berdasarkan data yang telah di uraikan, dapat

disimpulkan bahwa ternyata faktor pemicu terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya bukanlah hanya dari faktor ketidaktahuan akan bahaya narkoba akan tetapi para penggunanya melakukan hal tersebut dikarenakan terpaksa oleh keadaan, dimana mereka terpengaruh oleh lingkungannya atau teman sebayanya. Serta masih banyak di kalangan remaja yang keliru dan beranggapan bahwa jika seseorang melakukan kenakalan maka dianggap gaul.

Di tahun 2019 Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Mabes Polri mengamankan pabrik yang memproduksi narkoba jenis pil Paracetamol Cafein dan Carisoprodol (PCC) yang selama ini berkamufase menjadi pabrik sumpit untuk menutupi aksinya di Gunung Gede Kecamatan Kawalu. Di pabrik tersebut diamankan sebanyak dua juta pil PCC siap edar (Nugraha, 20119). Kemudian menurut data Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya dalam (Dinda, R.M, 2023) pada tahun 2021 terdapat 102 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya. Prevalensi kasus tertinggi berada di Kecamatan Tawang dengan jumlah 16 kasus penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, baru-baru ini Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya juga menangkap 4 ASN Kota Tasikmalaya termasuk kepala Bapelitpangda tersandung kasus narkoba berupa sabu-sabu di Kelurahan Cibereum (Suryaman, 2023). Diikuti kasus mahasiswa berumur 22 tahun yang ditangkap di kamar kosnya karena kedapatan barang bukti berupa daun ganja kering di wilayah Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya (Adji, 2023). Dari berbagai kasus yang telah dijabarkan, bisa dikatakan Kota Tasikmalaya sangat rentan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba karena banyaknya jumlah ketersediaan narkoba di kota ini. Jika terdapat pasokan narkoba yang mudah diperoleh, baik dari daerah sekitarnya maupun melalui jaringan peredaran narkoba yang ada, maka kemungkinan penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya dapat meningkat.

Dengan masih banyaknya masyarakat di Kota Tasikmalaya yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan sebab dapat mengakibatkan kecanduan dan akan berubah menjadi pola kebiasaan yang tidak baik. Setelah menjadi kebiasaan, maka lama kelamaan tanpa disadari

pemakainya akan mengalami ketergantungan dan berusaha menghalalkan segala cara untuk memperolehnya seperti mencuri, berbohong atau bahkan melakukan tindak kejahatan. Maka dari itu pemerintah Kota Tasikmalaya membuat Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2020 tentang P4GN dan juga sudah membentuk Tim Terpadu P4GN, itu semua merujuk kepada Permendagri No 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (BNN, 2022).

Pencegahan menjadi langkah awal dalam upaya menurunkan angka kasus penyalahgunaan narkoba namun terkadang, masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kurangnya minat dan partisipasi dalam program penyuluhan yang ditawarkan. Tidak hanya itu, mengubah perilaku manusia adalah tugas yang kompleks dan sulit. Terkadang, meskipun pemahaman dan informasi tentang bahaya narkoba telah disampaikan, mengubah perilaku individu memerlukan motivasi, dukungan, dan waktu yang cukup. Inilah mengapa penting dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait bahaya narkoba dengan cara berkelanjutan. Penyuluhan narkoba yang efektif juga harus mencapai berbagai kelompok masyarakat dan lingkungan yang berbeda. Namun, terkadang program penyuluhan tidak mencapai target populasi secara merata, seperti wilayah pedesaan atau kelompok masyarakat yang rentan. Tidak hanya di daerah besar, wilayah kecil harus mendapatkan tindakan penyuluhan yang sama, agar pemahaman semua remaja di Indonesia tetap merata, bahwa narkoba tidak sebaiknya digunakan (BNN, 2020).

Untuk menghindari kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya perlu diadakannya sosialisasi dan edukasi oleh seorang penyuluh untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyuluh adalah orang yang memiliki peran dan tugas yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biasanya penyuluh menjalankan perannya dengan cara mengadakan ceramah, wawancara, dan diskusi bersama khalayak khusus (Aini, 2019). Dalam menjalankan tugasnya seorang penyuluh

memiliki peran sebagai komunikator, fasilitator, motivator dan agen perubahan (Bambang S Ma'arif, 2010).

Kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Tasikmalaya membuat masyarakat resah, maka dari itu hal ini harus diperhatikan dan harus segera di cegah dengan adanya upaya preventif atau pencegahan dari seorang penyuluh dengan berbagai cara agar masyarakat Kota Tasikmalaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan para mantan pemakai narkoba tidak terjerumus kembali, karena jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian dari berbagai permasalahan yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya terutama di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan judul “Upaya Penyuluh Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menarik suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat di Kota Tasikmalaya masih banyak yang menggunakan narkoba karena belum mengetahui dampak negatif dan hukum bagi penyalahgunaan narkoba.
- b. Masyarakat di Kota Tasikmalaya masih ada yang menyalahgunakan narkoba dikarenakan terpengaruh oleh teman sebaya.
- c. Belum meratanya penyebaran informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu bagaimana upaya penyuluh Badan Narkotika Nasional dalam mencegah

penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya penyuluh Badan Nasrkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya).

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini, sebagai bahan kajian dan dapat memberikan informasi kepada pembaca bahwasnya perlu adanya upaya dari penyuluh Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan menurunkan angka kasus penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat kota itu sendiri.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan dan pengalaman langsung dalam penelitian ini. Selain itu, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi perkuliahan dalam mendapatkan gelar sarjana (S1).

b) Bagi Lembaga (Badan Narkotika Nasional), diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai masukan agar upaya yang dijalankan oleh Penyuluh Badan Narkotika Nasinal lebih baik lagi untuk kedepannya dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat.

c) Bagi masyarakat, diharapkan setelah adanya penelitian ini masyarakat lebih mengetahui dampak negatif dari penyalahgunan narkoba serta masyarakat lebih memahami hukum pemerintah tentang penyalahguaan narkoba.

3) Kegunaan Empiris

Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan empiris mengenai bagaimana upaya penyuluh Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat.

1.6 Definisi Operasional

(1) Upaya Penyuluh Badan Narkotika Nasional

Upaya merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan menggerakkan badan, pikiran, dan tenaga, serta penyuluh, seorang pekerja sosial yang memberikan motivasi dan edukasi untuk mengubah pola pikir masyarakat, adalah aspek penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba. Upaya penyuluhan BNN adalah usaha yang dilakukan oleh penyuluh untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba.

(2) Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Sehingga kondisi ini jika terus dilakukan dapat menyebabkan kecanduan yang bisa menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial dan spiritual.